



Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan

Dwi Mika Elencia Sirait^{1*}, Ojak Nainggolan²

^{1, 2} Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia
dwimikaelencia.sirait@student.uhn.ac.id^{1*}, ojaknainggolan@gmail.com²

Alamat: Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: dwimikaelencia.sirait@student.uhn.ac.id

Abstract. *Implementation of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics in Medan City is an important issue in the context of legal protection for children involved as narcotics dealers. This research aims to analyze how the narcotics law is applied in cases involving children, as well as things that are considered in the law enforcement process and how criminal proceedings are carried out in the juvenile criminal justice system. This research provides an in-depth understanding of the application of special regulations, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, while still considering Law no. 11 of 2012 which regulates the Juvenile Criminal Justice System. This approach aims to ensure legal protection for children involved in narcotics crimes, so that the law can be applied fairly and protect children's rights. This research utilizes empirical juridical legal methods, where the main data is obtained through direct interviews with judges serving at the Special Class IA Medan District Court, thus enabling researchers to obtain relevant and in-depth perspectives regarding the application of this law in real practice in the judicial environment.*

Keywords: *Children, Dealer, Implementation, Narcotics*

Abstrak. *Implementasi dari UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika di Kota Medan menjadi isu penting dalam konteks perlindungan hukum kepada anak yang terlibat sebagai pengedar narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana undang-undang narkotika ini diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, serta hal yang dipertimbangkan pada proses penegakan hukum serta bagaimana proses acara pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan peraturan khusus, yaitu UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dengan tetap mempertimbangkan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini bertujuan agar menjamin adanya perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika, sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dan melindungi hak anak. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum yuridis empiris, di mana data utama diperoleh melalui wawancara langsung bersama hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang relevan dan mendalam terkait penerapan hukum tersebut dalam praktik nyata di lingkungan peradilan.*

Kata kunci: Anak, Penerapan, Narkotika, Pengedar

1. LATAR BELAKANG

Dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika diartikan sebagai zat ataupun obat-obatan yang dapat asalnya melalui sumber alami berupa tanaman maupun dari hasil olahan non-tanaman, baik yang dihasilkan melalui proses sintesis kimiawi maupun dengan metode sistematis. Zat-zat ini memiliki karakteristik khusus yang dapat memengaruhi fungsi biologis manusia, termasuk menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan sensasi rasa, serta mengurangi hingga sepenuhnya menghilangkan rasa nyeri. Selain itu, penggunaan narkotika memiliki potensi

untuk menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis, sehingga penggunaannya memerlukan pengawasan ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyalahgunaan serta peredaran narkoba sudah menjadi permasalahan paling esensial dan kompleks bagi masyarakat global, termasuk Indonesia. Peredaran dan penggunaan narkoba dapat menjadi ancaman yang serius karena dapat merusak kesehatan individu, menghancurkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Di balik keuntungan besar yang didapatkan oleh sindikat narkoba, terdapat juga kerugian besar bagi negara, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, kebinasaan dalam keluarga, hingga generasi muda yang kehilangan masa depan.

Di Indonesia, permasalahan narkoba telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan data global penyalahguna narkoba saat ini mengalami peningkatan signifikan mencapai angka 296 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Humas BNN, 2024). Lebih memprihatinkan lagi, penyalahgunaan narkoba kini merambah ke berbagai lapisan masyarakat, tidak cuma melibatkan orang dewasa namun anak-anak turut serta sebagai pelaku pengedaran.

Anak-anak yang terlibat pada aktivitas penyalahgunaan narkoba tidak secara spontan atau tiba-tiba menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Keterlibatan mereka merupakan hasil dari suatu proses yang melibatkan perencanaan dan manipulasi oleh organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba. Organisasi-organisasi ini secara strategis mempertimbangkan peran anak-anak sebagai bagian dari operasional mereka, mengingat potensi keuntungan besar yang dapat dihasilkan dari perdagangan atau distribusi narkoba. Kejahatan ini seringkali dilatarbelakangi oleh daya tarik ekonomi yang sangat menggiurkan, yang menjadikan anak-anak target eksploitasi oleh sindikat untuk melancarkan kegiatan ilegal mereka tanpa terlalu banyak menarik perhatian pihak berwenang. (Sinaga, E. M. C., Sharfina Sabila, 2020). Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung seringkali menjadi pintu masuk bagi sindikat narkoba untuk merekrut anak-anak sebagai pengedar. Anak-anak dipandang sebagai aset yang berharga oleh jaringan kejahatan ini karena dianggap lebih mudah dimanipulasi, kurang dicurigai oleh pihak berwenang, dan cenderung mendapatkan hukuman yang lebih ringan jika tertangkap.

Upaya untuk memusnahkan maraknya kejahatan narkoba di Indonesia secara hukum telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Undang-undang ini merumuskan langkah-langkah komprehensif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan narkoba, termasuk penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap individu atau kelompok yang berperan sebagai pengedar maupun bandar narkoba. Selain itu,

regulasi ini memberikan mandat dan wewenang khusus kepada lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian untuk menjalankan tugas investigasi, penyitaan barang bukti, dan penuntutan terhadap orang yang terlibat kejahatan narkotika. Undang-undang ini juga berisi tentang mekanisme kerja sama antarnegara melalui lembaga internasional sebagai upaya strategis untuk memutus mata rantai peredaran narkotika lintas batas negara, sehingga memperkuat pengawasan dan pemberantasan secara global.

Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah dalam penanganan kasus yang mengikutsertakan anak menjadi pelaku, khususnya pada kasus pengedaran narkotika. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum dan memberantas peredaran narkotika. Di sisi lain, terdapat kewajiban untuk melindungi hak-hak anak yang didasarkan pada UU Perlindungan Anak.

Kota Medan merupakan satu dari sekian kota besar di Indonesia, tidak lepas dari fenomena ini. Data dari Polrestabes Medan menunjukkan peningkatan kasus narkotika yang melibatkan anak sebagai pengedar. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan hukum yang ada, serta urgensi untuk mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani kasus anak yang terlibat pada peredaran narkotika.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan analisis penerapan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika pada anak pengedar narkotika di Kota Medan. Fokus utama adalah pada bagaimana aparat penegak hukum menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak anak dan bagaimana proses acara pidana pada sistem peradilan anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki status yang berbeda dengan pelaku dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak didefinisikan sebagai individu yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, atau saksi tindak pidana. Definisi ini mencerminkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum yang mereka hadapi. Sistem peradilan anak bertujuan untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan menjamin hak anak agar tetap terjaga selama proses hukum berlangsung (Gultom, 2014). Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia menekankan pendekatan rehabilitasi daripada hukuman murni bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat yang dapat memengaruhi kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Anak sering kali dimanfaatkan oleh sindikat narkotika karena dianggap lebih mudah dipengaruhi dan mendapat hukuman yang lebih ringan. Fenomena ini mengindikasikan adanya eksploitasi terhadap anak dalam jaringan kejahatan narkotika (Ramadona, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga melindungi anak sebagai korban eksploitasi.

Penanganan anak yang terlibat dalam kasus narkotika memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan pelaku dewasa. Proses penyidikan terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA. Penyidik diwajibkan memiliki pengetahuan khusus tentang psikologi dan sosiologi anak untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak merugikan perkembangan anak (Permono & Widoyoko, 2023). Selain itu, proses penyidikan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan dilakukan dengan cara yang manusiawi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.

Diversi menjadi salah satu pendekatan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas proses diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan yang dapat menimbulkan stigma negatif dan memengaruhi masa depan mereka. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Wiyono, 2016). Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi langkah preventif tetapi juga solutif dalam menangani kasus anak yang terlibat tindak pidana.

Namun, jika proses diversi tidak berhasil, proses hukum tetap dilanjutkan dengan penuntutan dan penahanan. Pasal 32 UU SPPA mengatur bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus di tempat khusus untuk anak. Penuntut umum diwajibkan memastikan bahwa anak mendapat pendampingan selama proses hukum berlangsung. Penahanan anak juga memiliki batas waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pelaku dewasa untuk meminimalkan dampak negatif terhadap anak (Sinaga & Sabila, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak pengedar narkotika juga berbeda dari sanksi yang dikenakan kepada pelaku dewasa. Berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, sanksi terhadap anak hanya setengah dari hukuman orang dewasa, dan denda digantikan dengan pelatihan kerja. Penjatuhan sanksi ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan

anak, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku anak (Gultom, 2014). Dengan demikian, tujuan sanksi bagi anak bukan hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk memastikan mereka dapat direhabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan baik.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering kali menjadi korban eksploitasi lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tekanan kelompok sering menjadi alasan utama anak-anak terlibat dalam jaringan narkotika. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan narkotika yang melibatkan anak harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan sosial (Wicaksono, 2015). Dengan cara ini, anak-anak dapat dilindungi dari eksploitasi lebih lanjut dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan mereka.

Keseluruhan proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Dengan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Langkah ini tidak hanya membantu anak tetapi juga berkontribusi pada upaya pemberantasan kejahatan narkotika secara keseluruhan (Sinaga & Sabila, 2020). Dengan demikian, sistem hukum dapat memberikan keadilan sekaligus menjaga masa depan anak-anak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan penelitian hukum yang mengandalkan pengumpulan dan analisis fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini bisa berbentuk perilaku verbal yang didapatkan dengan wawancara, maupun perilaku nyata yang diobservasi secara langsung di lapangan. Kemudian, penelitian hukum empiris juga mencakup observasi pada hasil dari tingkah laku manusia, baik dalam bentuk peninggalan fisik seperti artefak ataupun dokumen arsip. Metode ini berlandaskan pada bukti-bukti yang didapatkan melalui observasi ataupun pengalaman langsung, yang kemudian dilaksanakan analisis menggunakan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Sesuai dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris, ataupun yang dikenal juga menjadi penelitian hukum yuridis empiris, merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji keadaan atau fenomena nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan isu atau permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian Empiris atau penelitian hukum sosiologis merupakan melakukan penelitian hukum melalui penggunaan data primer yakni data yang didapatkan langsung melalui masyarakat, yang menjadi sumber pertama dari penelitian lapangan ini juga disebut penelitian hukum sosiologis yang di tujukan kepada penelitian pada efektivitas hukum yang sedang berlaku maupun penelitian atas indenfikasi hukum, kemudian dilaksanakan observasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari putusan-putusan pengadilan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Pengumpulan data pada penelitian ini memanfaatkan data primer yaitu wawancara bersama hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak artikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Definisi tersebut mencakup anak yang masih berada dalam kandungan, sehingga pengertian anak mencakup baik mereka yang telah lahir maupun yang masih dalam proses perkembangan prenatal. Anak dianggap berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan emosional yang membutuhkan bimbingan serta perlindungan dari orang terdekat dan lingkungan anak tumbuh dan berkembang.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian disebut sebagai Anak
- b. Anak korban tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Korban
- c. Anak saksi tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Saksi

Anak yang terlibat dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya terjaga, termasuk hak atas pendampingan hukum, pendidikan, serta rehabilitasi. Hal ini penting agar proses hukum tidak menghambat perkembangan dan masa depan anak, serta untuk memastikan mereka kembali ke masyarakat dengan baik. Terlebih pada kasus anak sebagai pengedar narkotika, diperlukan pendekatan khusus karena anak yang terlibat pada jaringan peredaran narkotika sering kali korban dari lingkungan yang tidak mendukung, seperti tekanan kelompok, kekerasan, atau eksploitasi oleh orang dewasa. Namun tindakan yang dilakukan anak ini tidak bisa dianggap remeh karena melibatkan substansi ilegal yang bisa merusak kesehatan serta kehidupan banyak orang.

Menurut ketentuan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat dikategorikan menjadi pengedar dalam tindak pidana narkotika apabila ia melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Aktivitas tersebut mencakup menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, menguasai, ataupun menawarkan untuk menjual narkotika, serta melakukan transaksi jual-beli, menerima, bertindak sebagai perantara, menukarkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mengimpor dan mengeksport narkotika.

Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 mengenai narkotika melalui berbagai pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. UU ini menyajikan landasan hukum yang baik dalam usaha pencegahan, pemberantasan, serta penanggulangan peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika.

Namun, pada kasus anak pengedar narkotika harus ditangani secara khusus dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan kasus anak yang terlibat dalam peredaran narkotika memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa, karena anak memerlukan pembinaan khusus.

Pasal 114 Ayat (1) dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menetapkan bahwa seluruh individu yang tanpa hak ataupun secara melawan hukum melakukan kegiatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual-beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I akan dikenakan sanksi pidana berat. Hukuman tersebut meliputi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda dengan jumlah tersedikit sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta terbanyak mencapai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal ini adalah hukuman bagi setiap orang yang melakukan pengedaran narkotika, namun pada kasus anak banyak hak-hak yang harus di pertimbangkan.

Anak yang melaksanakan tindak pidana pengedaran narkotika ancaman pidana nya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari dewasa dan anak tidak boleh dikenakan sanksi denda, sanksi denda tersebut diganti melalui pelatihan kerja berdasarkan pasal 71 angka (3) UU SPPA. Penerapan UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika ini menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara anak sebagai pelaku pengedaran narkotika. Pertimbangan tersebut berupa fakta-fakta persidangan seperti; apakah anak tersebut pernah melaksanakan tindak pidana sebelumnya, faktor apa yang memberikan pengaruh terhadap anak melakukan tindak pidana tersebut, serta lingkungan sosial anak (hubungan dengan orang tua, keluarga, dan teman terdekatnya). Anak

belum bisa berfikir secara jernih atau belum dapat berfikir dengan matang akibat dari perbuatannya, sehingga hal ini lah yang membuat anak seringkali dimanfaatkan oleh sindikat-sindikar pengedar narkotika. Sindikat tersebut mengetahui apabila anak terjatir dalam sebuah kasus tindak pidana terutama pada kasus pengedar narkotika tidak akan mendapatkan hukuman yang berat atau ancaman pidana yang akan dikenakan lebih sederhana daripada orang dewasa. Sehingga pada anak pengedar narkotika tetap menggunakan undang-undang khusus yaitu UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, namun tidak menyampingkan UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum Acara Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

a. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP, penyidikan diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, guna menjelaskan peristiwa pidana yang terjadi serta mengungkap identitas pelakunya.

Pelaksanaan proses penyidikan didasarkan pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberikan arahan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun penyidik yang menjalankan tugas tersebut wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

- 1) memiliki pengalaman dalam bidang penyidikan,
- 2) memiliki minat, perhatian, dedikasi, serta pemahaman mendalam mengenai masalah yang mempunyai kaitan dengan anak, serta
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan sistem peradilan anak.

Pada kasus penyidikan yang melibatkan anak, diutamakan agar penyidikan dilakukan oleh polisi wanita. Namun, apabila diperlukan, polisi pria dapat dilibatkan sebagai pendamping. Selain itu, penyidik anak diharapkan memiliki pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, dan antropologi. Penyidik juga dituntut untuk memiliki rasa empati, dedikasi tinggi, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi psikologis serta kebutuhan anak, sehingga mampu menjalankan tugas dengan pendekatan yang sensitif dan efektif.

Proses penyidikan yang melibatkan anak dalam perkara tindak pidana narkotika dimulai ketika Kepala Satuan atau Pimpinan, yang dalam hal ini adalah Kasat Resnarkoba,

mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan. Melalui adanya pemberitahuan tersebut, pihak kepolisian sebagai penyidik memiliki dasar hukum untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang diatur oleh hukum, termasuk pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan, serta penangguhan penahanan serta pengeluaran tahanan. Semua prosedur ini harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan yang diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun, meskipun berdasarkan prosedur yang diatur pada KUHAP, proses dalam tindak pidana anak juga harus berdampingan dengan UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib memberi perhatian kepentingan terbaik terhadap anak serta mengupayakan kondisi kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal 29, UU SPPA juga menegaskan, diantaranya:

- 1) Penyidik berkewajiban untuk mengusahakan pelaksanaan Diversi pada jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah dimulainya penyidikan.
- 2) Proses Diversi yang ditujukan terhadap ayat (1) harus dilakukan dalam waktu terlama 30 (tiga puluh) hari sesudah pelaksanaan Diversi dimulai.
- 3) Apabila proses Diversi sukses menghasilkan kesepakatan, penyidik harus menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan tersebut terhadap ketua pengadilan negeri agar dibuatkan penetapan.
- 4) Apabila proses Diversi gagal, penyidik diwajibkan untuk melanjutkan penyidikan serta menyerahkan perkara kepada Penuntut Umum, disertai dengan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Penangkapan dan Penahanan

Terkait dengan tindakan penangkapan, UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara rinci, sehingga ketentuan ini berlaku merujuk pada peraturan dalam KUHAP. Adapun Pasal 30 UU SPPA mengatur hal-hal di bawah ini:

- 1) Penangkapan pada anak dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan dengan batas waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap harus ditempatkan pada ruang pelayanan khusus yang disediakan untuk anak.
- 3) Apabila ruang pelayanan khusus anak belum tersedia di wilayah tersebut, anak dapat dititipkan di Lembaga Penanganan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilaksanakan dengan cara yang manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan usia anak tersebut.

- 5) Biaya penempatan anak di LPKS akan dibebankan pada anggaran kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah di bidang sosial.

Penjabaran mengenai Pasal 30 Ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa perhitungan waktu 24 (dua puluh empat) jam untuk masa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dihitung sesuai dengan waktu kerja yang berlaku.

Penangkapan dan penahanan merupakan bagian dari wewenang penyidik dalam proses hukum. Setelah masa penahanan anak selesai masanya, penyidik akan melaksanakan penyerahan anak yang disertai barang bukti bagi kejaksan agar dilanjutkan dengan pemeriksaan. Selama proses pemeriksaan, anak yang menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial, penasihat hukum, serta perwakilan dari Badan Pemasarakatan (BAPAS).

Penahanan kepada anak yang ikut serta pada peredaran narkotika wajib melakukan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Pasal 32 UU SPPA, yang diantaranya:

- 1) Anak tersebut harus berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, serta
- 2) Anak tersebut diduga telah melaksanakan tindak pidana yang diancam melalui hukuman penjara 7 (tujuh) tahun ataupun lebih.

Persyaratan penahanan ini wajib dinyatakan secara jelas pada surat perintah penahanan, serta penempatan anak bisa dilaksanakan di Lembaga Penanganan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penahanan dalam kepentingan penyidikan dapat dilaksanakan selama maksimal 7 (tujuh) hari, dengan kemungkinan perpanjangan oleh penuntut umum selama maksimal 8 (delapan) hari. Untuk penahanan dalam rangka penuntutan, penuntut umum dapat menahan anak selama maksimal 5 (lima) hari, yang bisa dilakukan perpanjangan oleh hakim Pengadilan Negeri selama maksimal 5 (lima) hari. Sedangkan, untuk penahanan terkait pemeriksaan di persidangan, hakim bisa menjatuhkan penahanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari, dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Dalam pelaksanaan penangkapan atau penahanan, pejabat yang mempunyai wewenang wajib memberikan pemberitahuan kepada anak serta orang tua atau wali terkait hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka penangkapan ataupun penahanan pada anak tersebut dianggap batal demi hukum.

c. Penuntutan

Satu dari antara tugas utama Kejaksaan adalah melaksanakan penuntutan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melimpahkan suatu perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, yang didasarkan pada ketapan yang tercantum pada hukum acara pidana. Penuntut umum mengajukan permohonan agar perkara tersebut

dilaksanakan pemeriksaan serta diputuskan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Penuntut umum, yang menjadi jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang, bertanggung jawab untuk melaksanakan penuntutan serta menegakkan penetapan hakim. Dalam proses penuntutan, status seseorang adalah terdakwa, di mana penuntut umum bertindak sebagai pihak yang mendakwa atau menuntut terdakwa berdasarkan ketetapan hukum pidana yang dilanggar.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Memiliki pengalaman menjadi penuntut umum,
- 2) Menunjukkan minat, perhatian, dedikasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi oleh anak, dan
- 3) Sudah mengikuti pelatihan teknis terkait peradilan anak.

Dalam proses penuntutan, penuntut umum diwajibkan untuk mengusahakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima berkas perkara melalui penyidik, dan proses tersebut harus diselesaikan pada waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan diversi ini didasarkan melalui kehendak dalam menjauhi dampak negatif pada jiwa serta perkembangan anak yang dapat timbul akibat keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Konsep diversi, yang menjadi alternatif penyelesaian perkara, diharapkan bisa merupakan solusi yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus yang menyertakan anak menjadi pelaku dalam tindak pidana. Kewenangan dalam melaksanakan diversi terletak pada para penegak hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan, yang mencakup tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 7. Khususnya, untuk tingkat penuntutan, proses peradilan pidana anak diatur pada Bab III Bagian Keempat, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan UU No. 35 tahun 2009 terkait narkotika di kota medan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tetap berdampingan dengan UU No. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Sehingga hak-hak anak masih dilindungi. Hakim juga dalam menerapkan undang-undang ini mempertimbangan dengan baik seperti fakta-fakta dipersidangan.

Hukum acara pada anak pengedar narkoba sama halnya dengan tindak pidana biasa yang dilaksanakan anak; seperti pada proses penyidikan, penangkapan dan penahanan hingga penuntutan. Namun, dalam hal ini KUHAP masih berlaku akan tetapi tetap lebih dominan dengan UU No. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak.

Saran

Agar upaya pencegahan anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dapat meningkat lebih baik, penulis memberikan saran agar setiap anak yang belum melaksanakan tindak pidana atau pun yang telah menjadi pelaku tindak pidana kejahatan terutama untuk menjadi pengedar narkoba di berikan sosialisasi mengenai konsekuensi atau hukuman yang di dapatkan apabila melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya, anak belum bisa mengetahui apakah perbuatan nya tersebut dapat membuat dirinya di jatuhkan hukuman. Sehingga disini lah di perlukan peran dari aparat penegak hukum untuk memberikan pencerahan atau membuat anak sadar bahwasanya tindakannya merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum. Hal ini juga tidak jauh dari peran keluarga dalam membimbing pola pikir anak dan selalu mengawasi pergaulan anak dari lingkungan yang tidak baik.

DAFTAR REFERENSI

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Jaholden. (2021). *Konsep Dasar Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Prima.
- Permono, Y. S., & Widoyoko, W. D. (2023). Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak Dibawah umur Di Satrespolresra Sidoarjo. *JUDICIARY, Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 12.
- Ramadona, A. (2020, Maret). pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkoba. *JCH, Jurnal Cendekia Hukum*, 5, 7.
- Sinaga, E. M., & Sabila, S. (2020). *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Wicaksono, A. H. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform*, 11, 4.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.